



**MANUAL PENETAPAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**
Standar Mutu
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

SPMI-FH UNDIP	MM	01	01
---------------	----	----	----

Revisi ke	:	I (satu)
Tanggal	:	24 Februari 2025
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMF Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Disetujui oleh	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO	MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL MUTU SPMI-FH UNDIP/MM/01/01	Disetujui oleh Dekan
Revisi ke I	Tanggal 24-02-2025	



m

A. VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNDIP

1. VISI FAKULTAS HUKUM UNDIP

Visi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah “Menjadi Fakultas Hukum Yang Progresif Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila Menuju Pengembangan Keilmuan Yang Berbasis Riset Berkelas Dunia”.

2. MISI FAKULTAS HUKUM UNDIP

- 2.1. Menyelenggarakan pendidikan hukum secara kompeten di bidang ilmu hukum untuk menghasilkan sarjana hukum yang kompetitif dan progresif.
- 2.2. Menyelenggarakan penelitian bidang hukum yang kompetitif dan progresif, bermanfaat bagi kemanusiaan dan pembangunan nasional.
- 2.3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang berkelanjutan, dan bermanfaat bagi kemanusiaan.
- 2.4. Menyelenggarakan kerjasama dengan tujuan untuk memperluas jaringan dengan institusi nasional dan internasional.

3. TUJUAN MANUAL PENERAPAN STANDAR

Guna merancang, merumuskan dan menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku untuk:

- 4.1. Perancangan, perumusan, dan penetapan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 4.2. Semua standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 4.3. Semua program studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. DEFINISI ISTILAH

- 5.1. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
- 5.2. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan merupakan lima tahapan dalam siklus SPMI yaitu Penetapan,

Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Mutu secara berencana dan berkelanjutan.

- 5.3. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu yang terdiri atas 8 standar nasional pendidikan, 8 standar nasional penelitian, 8 standar nasional pengabdian kepada masyarakat (sebagai standar minimal) dan 11 standar tambahan.
- 5.4. Merumuskan standar adalah mendeskripsikan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*).
 - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar.
 - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.
 - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/ target/ kriteria yang harus dicapai.
 - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
- 5.5. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- 5.6. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
- 5.7. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

6. PROSEDUR

- 6.1. Menjadikan Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar.
- 6.2. Mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.
- 6.3. Mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan.

- 6.4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metode analisis SWOT.
- 6.5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- 6.6. Menguji hasil dari analisis langkah 2, 3 dan 4 terhadap Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.7. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.
- 6.8. Melakukan uji publik dan sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- 6.9. Merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik.
- 6.10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan.
- 6.11. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

7. KUALIFIKASI PELAKSANA MANUAL PENETAPAN STANDAR

- 7.1. Tim Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai perancang dan koordinator.
- 7.2. Pimpinan Fakultas Hukum beserta semua unit dan dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

8. REFERENSI

- 8.1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 8.2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 8.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 8.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

- 8.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- 8.7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8.8 Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro